



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Form No. 87-1

1. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

P E T R O N E L A K A Y S p d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

S	L	B	N	E	G	E	R	I	P	A	N	T	A	R			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

b. Alamat

[illegible]

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA	☐ SD/MI	☐ SMP/MT ₅	☐ SMA/MA/SM ₄	☐ SEE
--------------------------------	--------------------------------	--	---	------------------------------

c. Status Sekolah:

☒ Negeri ☐ Swasta

e Propinsi

N	U	S	A		T	E	N	G	G	A	R	A		T	I	M	U	R
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

9. Kabupaten/Kota

[illegible]

g. Kecamatan

PANTAR TENGAH

n. Kelurahan / DES 4

[illegible]

Email:

[illegible]

III. Legalitas Sekolah

a. No SK/izin Pendirian Sekolah.

4	1	2	/	K	E	P	/	H	K	/	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D Targgø:

3	0
---	---

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

c. No SK/izin Operasional Sekolah

[illegible]

d. Target:

[illegible]

Operator Dinas Pendidikan

Tariffs on Lake
1974 05 24 2507011013



9 Sekolah,

AR BIASA
NTAR
PETRONELA KAY, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Mengirimkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah dan Organisasi Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK LAMBA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Anda pengisian formulir. Anda telah menyelesaikan ketentuan layanan yang berlaku.





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR 412 / KEP/ HK / 2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PANTAR

DI KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan warga negara Indonesia yang usia sekolah penyandang cacat, perlu membuka Lembaga Pendidikan Khusus atau Sekolah Luar Biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Pantar di Kabupaten Alor;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Alor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Alor (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 049 / U / 1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

KESATU

- : Mendirikan Sekolah Luar Biasa Negeri Pantar di Desa Tubbe Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor;

KEDUA

- : Pendirian Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Pengoperasionalannya baru dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan;

KETIGA

: Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;

KEEMPAT .

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

Pada tanggal 30 DESEMBER 2015

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO